



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta.**

Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Kantor Cabang Rantau**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **B.1028.GS-KC-X/MKR/03/2023** tanggal 09 Maret 2023 dari Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kanca Rantau yang beralamat di Jl. Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau dan Surat Penugasan Gugatan Sederhana Nomor: **B.0760-KC-X/MKR/02/2023** tanggal 28 Februari 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmadi, dkk yang kesemuanya adalah pegawai PT Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rantau, yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basery No. 2 Rantau selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **SUTRISNO ADI**, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di JL PADANG SARI RT 01 RW 01, DESA PADANG SARI KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN, 71183, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **MARIATIN**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga di JL PADANG SARI RT.01 RW 01, DESA PADANG SARI KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN, 71183, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta.*



**PASAL 1**

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta

**PASAL 2**

Bahwa TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

**PASAL 3**

Bahwa TERGUGAT mempunyai utang kepada PIHAK PENGGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp. 47.299.677,- ( Empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

**PASAL 4**

Bahwa TERGUGAT Akan diberikan keringanan untuk Pelunasan selama Jangka Waktu 6 ( Enam ) bulan. dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 7.883.280,- (Tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Secara berturut turut, sejak tanggal surat kesepakatan damai ini di buat.

**PASAL 5**

Bahwa jika **TERGUGAT** tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka TERGUGAT bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada PIHAK PENGGUGAT dengan bukti kepemilikan **SPPF (SURAT PERNYATAAN PENUASAAAN FISIK) BIDANG TANAH. NO.594/41/SPPF/2016. TANGAL 08 DESEMBER 2016. ATAS NAMA SUTRISNO ADI** yang di jaminkan kepada PIHAK PENGGUGAT di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit **TERGUGAT** kepada **PIHAK PENGGUGAT**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta.;di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

*Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta.*



Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta. dimaksud akan ditanggung oleh PENGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

*Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Mahsiati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 560.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNB	: Rp. 30.000,00
Jumlah	: Rp. 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Rta.